

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT LIPPO CIKARANG TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU II (“PMHMETD II”)**

**PEMEGANG SAHAM PERSEROAN PERLU UNTUK MEMBACA DAN MEMPERHATIKAN
INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN SEKSAMA UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD II**

Keterbukaan informasi ini dibuat pada tanggal 9 Oktober 2024 (“**Keterbukaan Informasi**”) sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019, selanjutnya disebut “**POJK HMETD**”).



PT LIPPO CIKARANG TBK

Berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang real estat, kawasan industri, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, hiburan dan rekreasi serta kegiatan usaha penunjang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain.

Kantor Pusat:

Easton Commercial Centre
Jl. Gunung Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp.: (021) 897 2484, (021) 897 2488
Faksimili: (021) 897 2093, (021) 897 2493
website: www.lippo-cikarang.com
email: corsec@lippo-cikarang.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN SEHUBUNGAN
DENGAN RENCANA PMHMETD II AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI JUMAT,
TANGGAL 15 NOVEMBER 2024.**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYA
MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERNYATAAN
EFEKTIF DARI OJK ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PROSPEKTUS YANG
DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD II.**

**KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK
DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK
MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.**

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD II

Sehubungan dengan PMHMETD II dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK HMETD, dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham dalam RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD dan alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Ketentuan-ketentuan PMHMETD II, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyetoran saham Perseroan akan dilakukan dalam bentuk tunai.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD II

Perseroan akan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II kepada OJK segera setelah RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 November 2024 menyetujui rencana dari PMHMETD II Perseroan, dan PMHMETD II akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan tersebut telah dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. PMHMETD II diperkirakan akan dilaksanakan dan selesai pada kuartal satu tahun 2025.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD II, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan/atau penyertaan modal kepada entitas anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil dari PMHMETD II digunakan untuk suatu transaksi yang merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dimaksud.

Informasi final dan rinci sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD II TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Tujuan dari rencana PMHMETD II oleh Perseroan adalah pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan pendapatan, profitabilitas dan prospek usaha Perseroan dan entitas anak ke depan. Dengan demikian rencana PMHMETD II ini dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Dampak dilaksanakannya PMHMETD II bagi kondisi keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset dan ekuitas Perseroan yang akan memperkuat struktur permodalan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD II terhadap pemegang saham, di bawah ini adalah proforma susunan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD II dengan asumsi-asumsi:

1. Perseroan meningkatkan modal dasar menjadi sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) saham;
2. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 3.000.000.000 (tiga miliar) Saham Baru Perseroan; dan
3. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Deskripsi	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp500 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp500 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.700.000.000	1.350.000.000.000		7.000.000.000	3.500.000.000.000	
PT Kemuning Satiatama Masyarakat	2.165.811.178	1.082.905.589.000	80,83	4.590.588.583	2.295.294.291.500	80,83
	513.788.822	256.894.411.000	19,17	1.089.011.417	544.505.708.500	19,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.679.600.000	1.339.800.000.000	100,00	5.679.600.000	2.839.800.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	20.400.000	10.200.000.000		1.320.400.000	660.200.000.000	

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD II pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2024 yang dipersiapkan oleh PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 52,82% (lima puluh dua koma delapan dua persen).

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD II dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 08.30 WIB - 17.30 WIB pada alamat di bawah ini:

PT Lippo Cikarang Tbk
Easton Commercial Centre
Jl. Gunung Panderman Kav. 05
Lippo Cikarang, Bekasi 17550, Indonesia
Telp.: (021) 897 2484, (021) 897 2488
Faksimili: (021) 897 2093, (021) 897 2493
website: www.lippo-cikarang.com
email: corsec@lippo-cikarang.com

Bekasi, 9 Oktober 2024

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk